



**PENARIKAN SECARA PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA
DALAM HUBUNGAN PERLINDUNGAN ANGSURAN KREDIT DEBITUR**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.kn)
Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Nama :Esca Sari Ayu Wulandari

Nim : 02022681721065

Dosen Pembimbing Tesis :

- 1. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum**
- 2. Achmad Syarifuddin, S.H., Sp.N**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2019**

TESIS

**PENARIKAN SECARA PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA
DALAM HUBUNGAN PERLINDUNGAN ANGSURAN KREDIT DEBITUR**

Oleh:

**ESCA SARI AYU WULANDARI
02022681721065**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tests
Dan Dinyatakan Lulus Pada Hari Selasa , Tanggal 09 Juli 2019**


Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum
Nip. 196304121990031002**

Pembimbing II



H. Achmad Syarifuddin, S.H., Sp.N

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**

TIM PENGUJI

- Ketua** : **Dr. Ridwan, S.H., M.Hum**
- Sekretaris** : **Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M. Hum**
- Anggota** : **1. Dr. M. Syaifudin, S.H., M. Hum**
2. Dr. H. KN Sofyan Hasan., S.H., M.H
3. H. Achmad Syarifuddin, S.H., Sp.N

Catatan : Tim Penguji tidak bertandatangan cukup nama dan gelar saja sesuai dengan surat keputusan dekan tentang Tim Penguji.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Esca Sari Ayu Wulandari
NIM	: 02022681721065
Alamat	: Perumahan Villa Bayani Blok M 6 Gandus Palembang
Asal Instansi	: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapat arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi yang lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2019
Yang membuat pernyataan



Esca Sari Ayu Wulandari
02022681721065

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“PENARIKAN SECARA PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM HUBUNGAN PERLINDUNGAN ANGSURAN KREDIT DEBITUR”**

Dengan menyadari sepenuhnya, bahwa Tesis ini tidak akan pernah dapat tersusun dan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka perkenankanlah saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Tesis I;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan;
7. Bapak H. Achmad Syarifuddin, S.H., Sp.N., selaku Pembimbing Tesis II;

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing selama ini serta memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk penulis;
9. Orangtua Penulis yang selalu penulis cintai dan banggakan, ayah Sayid Usman dan Mama Dalima, terima kasih yang tidak terkira atas dukungan dan pengorbanan yang telah mama papa berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Saudara Terkasih yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis, Yesa Tiara Purnama Sari, SE., Kiki Risqi Fitri Rosela, Laga Wijaya Kasuma Putra.
11. Terimakasih buat calon suamiku Bripda Rifqi Wijaya yang selalu mendampingi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
12. Teman-teman satu angkatan 2017 dan satu almamater penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuan serta mengisi hari-hari penulis semasa menjalani pendidikan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Seluruh staff di bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan bantuan dan informasi kepada penulis selama menempuh jenjang pendidikan Magister Kenotariatan;
14. Seluruh staff/karyawan/karyawati, baik yang bertugas di perpustakaan maupun di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; dan
15. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Bimbingan, bantuan, saran, dukungan serta doa yang telah kalian berikan kepada penulis sangat berarti dan berharga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari penulisan Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang tersusun dalam Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Palembang, Juli 2019

Penulis



Esca Sari Ayu Wulandari

PERSEMBAHAN

Motto:

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Allahlah hendaknya kamu berharap”.

(QS. ALAM NASYRAH AYAT 6-8)

Kupersembahkan Tesis ini kepada:

- Ayahanda Sayid Usman dan Ibunda Dalima
- Saudara-Saudariku kandungku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala berkah dan karuniaNya sehingga Penulis dapat menyajikan Tesis yang judul **"PENARIKAN SECARA PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM HUBUNGAN PERLINDUNGAN ANGSURAN KREDIT DEBITUR"**

Tesis ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S-2 pada Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis berharap tesis ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagipembaca, khususnya mengenai hukum agraria/pertanahan.

Penulis menyadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, walaupun telah diusahakan dengan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih ditemukan banyak kelemahan atau kekurangan dalam tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar Tesis ini maupun karya ilmiah lainnya yang akan penulis hasilkan, dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Palembang,

Juli 2019

Penulis



ESCA SARI AYU WULANDARI

ABSTRAK

Penelitian tesis ini membahas tentang penarikan secara paksa objek jaminan fidusia dalam hubungan perlindungan angsuran kredit debitur. Pemberian pembiayaan yang diberikan kepada pihak konsumen sebagai debitur menjadi sebuah utang senilai pembiayaan yang diberikan berikut dengan bunga yang diperjanjian pembiayaan oleh para pihak. Mengingat sifat perjanjian pembiayaan mengandung sebuah perikatan pokok dalam bentuk utang piutang, maka jasa pemberian pembiayaan juga membutuhkan adanya jaminan yang memadai sebagaimana disebut sebagai jaminan fidusia. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana keabsahan penarikan objek Jaminan Fidusia secara paksa, serta bentuk perlindungan hukum terhadap debitur atas prestasi (angsuran kredit) yang telah dilakukan terkait dengan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini adalah, penarikan jaminan fidusia secara paksa merupakan tindakan sah apabila telah memenuhi prosedur yang tepat dalam penarikan objek jaminan fidusia, tapi dalam praktiknya banyak menemukan masalah karena tidak ada aturan yang jelas tentang penerima fidusia untuk mengambil objek yang menjadi jaminan fidusia dari pemberi fidusia. Justru yang biasa dialami penerima fidusia adalah penarikan secara paksa oleh *debt collector*. Atas prestasi angsuran kredit yang dilakukan oleh debitur dalam hal terjadi penarikan objek jaminan Fidusia secara paksa tidak adanya perlindungan secara hukum yang jelas sehingga menjadi kerugian bagi debitur dalam arti tidak ada imblan atas prestasi debitur namun debitur merasakan manfaat pemakaian barang selama angsuran berlangsung.


Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Penarikan Paksa, Perlindungan Hukum Debitur

Pembimbing I



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum
Nip. 196304121990031002

Pembimbing II



H. Achmad Syarifuddin, S.H., Sp.N

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

ABSTRACT

This thesis discusses the withdrawal of fiduciary assurance object by force in relation to debtor loan installment protection. Provision of financing given to the consumer as a debtor becomes a debt worth of financing provided, along with interest, which is agreed upon by the parties. Considering the nature of the financing agreement contains a principal agreement in the form of debt, the financing service also requires adequate guarantees as referred to as fiduciary assurance. The formulation of the problem in this study is about the withdrawal of fiduciary assurance object by force, as well as the form of legal protection against debtors for achievements (credit installments) that have been made related to the withdrawal of fiduciary assurance object by force. This research is a normative legal research using legislative, conceptual, and case approach. The type of legal materials obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through library studies, analyzed qualitatively, with deductive deduction techniques. The results of this study is, withdrawal of fiduciary assurance by force is a legitimate act if it has fulfilled the right procedure in withdrawing fiduciary assurance objects, but in practice has found problems because there are no clear rules about fiduciary recipient to take objects that are fiduciary assurance from fiduciary provider. What is usually experienced by fiduciary recipients is a forced withdrawal by the debt collector. The credit installment accomplishment carried out by the debtor in the event of a forced withdrawal of the Fiduciary object without clear legal protection so that it becomes a loss to the debtor in the sense that there is no reward for the debtor's accomplishment but the debtor feels the benefits of the use of the goods during the installment.


Keywords : Debtor Legal Protection, Fiduciary Assurance, Forced Withdrawal

Pembimbing I



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum
Nip. 196304121990031002

Pembimbing II



H. Achmad Syarifuddin, S.H., Sp.N

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS..	ii
HALAMAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK (INDONESIA).....	x
ABSTRAK (INGGRIS)	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian ..	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Definisi Konseptual	9
G. Metode Penelitian ..	10
1. Tipe Penelitian	10
2. Metode Pendekatan	11
3. Jenis dan Bahan Hukum	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	13
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	13
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Fidusia.....	14
1. Pengertian Fidusia.....	14
2. Pengertian Jaminan Fidusia.....	16
3. Subjek Jaminan Fidusia.....	17
4. Objek Jaminan Fidusia.....	17
5. Pembebanan Fidusia.....	19
6. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	21
B. Sita Jaminan Fidusia	23
1. Eksekusi Jaminan Fidusia	23
2. Prosedur Penarikan Jaminan Fidusia	25
a. Jenis-Jenis Eksekusi Jaminan Fidusia	25
b. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia	28
c. Pelaksanaan Titel Eksekusi	29
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perdatan dan Prestasi	30
1. Pengertian Perjanjian	30
2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	33
3. Jenis-Jenis Perjanjian	34
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian.....	36
5. Prestasi dan Wanprestasi Dalam Perjanjian	38

BAB III PEMBAHASAN

A. Keabsahan Penarikan Objek Jaminan Fidusia Secara Paksa	43
1. Penarikan Objek Jaminan Fidusia Secara Paksa	43
2. Prosedur Yang Tepat Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia	46
B. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Prestasi (Angsuran Kredit) Yang Dilakukan Terkait Dengan Penarikan Objek Jaminan Fidusia Secara Paksa.....	52
1. Debitur Wanprestasi dan Akibat Hukumnya	52
2. Perlindungan Hukum Atas Prestasi Debitur Sehubungan Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia	57

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam transaksi bisnis di era modern, hampir tidak ada aktivitas bisnis yang tidak membutuhkan jasa lembaga keuangan dan perbankan. Sistem transaksi yang dilakukan perlahan-lahan mulai dari sistem transaksi manual (*manual transaction*) ke sistem transaksi digital (*digital transaction*) dengan menggunakan perangkat elektronik dan koneksi jaringan internet. Transaksi digital dipandang lebih memberikan kemudahan, kecepatan dan kepraktisan karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa membatasi oleh ruang dan waktu.¹

Lembaga pembiayaan konsumen dalam praktik sehari-hari yang bentuk usahanya menyediakan dana bagi para konsumen untuk kepentingan pengadaan barang-barang tertentu seperti barang elektronik maupun kendaraan bermotor sering disebut dengan istilah "*leasing*", sebetulnya jenis pembiayaan untuk kebutuhan pengadaan barang-barang konsumsi adalah jenis "*pembiayaan konsumen*". Secara prinsip antara *leasing* atau bisa disebut "*sewa guna usaha*" dengan pembiayaan konsumen atau *consumer finance* memiliki banyak perbedaan terutama pada segi tujuan dan kemanfaatannya.²

¹ D.y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam PerjanjiannPembiayaan Konsumen*. Penerbit Mandar Maju, 2015, Hlm 1

² *Ibid*, Hlm 15

Perjanjian pembiayaan konsumen mengandung perjanjian utang piutang didalamnya. Pemberian pembiayaan yang diberikan kepada pihak konsumen sebagai debitur menjadi sebuah utang senilai pembiayaan yang diberikan berikut dengan bunga yang diperjanjian pembiayaan oleh para pihak. Mengingat sifat perjanjian pembiayaan mengandung sebuah perikatan pokok dalam bentuk utang piutang, maka pada umumnya jasa pemberian pembiayaan juga membutuhkan adanya jaminan (*coleteral*) yang memadai.³

Pada umumnya jaminan tersebut diikat dengan perjanjian Jaminan Fidusia, Fidusia ini berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (angunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini bermaksudkan hanya sebagai angunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya.⁴

Untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (Fidusia) kepada perusahaan pembiayaan. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.130/PMK/010/2012 disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia wajib mendaftarkan

³ *Ibid*, Hlm 17

⁴ Rachmadi Usaman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Penerbit Sinar Grafika, 2009, Hlm 152

Jaminan Fidusia tersebut pada kantor pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.⁵

Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi melalui pelelangan umum atas objek Jaminan Fidusia tanpa melalui pengadilan. Pada prakteknya pelaksanaan eksekusi pada Jaminan Fidusia terjadi karena adanya Wanprestasi pada debitur Undang-undang Jaminan Fidusia juga memberi kemudahan dalam melaksanakan eksekusi melalui lembaga eksekusi.

Pada Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan adanya irah-irah tersebut, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekusi. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :⁶

- a. Pelaksanaan eksekutorial oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

⁵ Yurizal, Aspek Pidana dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Media Nusa Creative, Malang, 2015, Hlm 89.

⁶ *Ibid*, Hlm 160.

- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam hal ini penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik Pemberi Fidusia ataupun penerima Fidusia, maka di mungkinkan penjualan dibawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.⁷

Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mewajibkan pemberi Fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam hal ini pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Kasus penarikan objek Jaminan Fidusia secara paksa dan tidak sesuai prosedural, terdapat dalam kasus Putusan nomor 102/Pdt/2015/PT.BDG kasus antara Budi Rohendi (penggugat) melawan PT Faderal International Finance (FIF) (tergugat). Kasus ini dimulai karena ada anggapan bahwa penggugat melakukan

⁷ *Ibid*, 161.

wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan tergugat.⁸ Dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa apabila debitur cedera janji maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri, namun pada kasus ini perwakilan dari perusahaan tergugat melakukan pemaksaan penarikan objek Jaminan Fidusia dan mengambil secara paksa kendaraan yang dijadikan objek jaminan gadai Fidusia saat sedang dipakai oleh penggugat. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 7 yang menentukan mengenai permohonan pengamanan eksekusi Jaminan Fidusia diikuti dengan surat tugas dan persyaratan lainnya.⁹

Permasalahan di atas merupakan persoalan yang cukup sering terjadi dalam kehidupan oleh sebab itu penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti masalah ini dengan judul penelitian **“PENARIKAN SECARA PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM HUBUNGAN PERLINDUNGAN ANGSURAN KREDIT DEBITUR”**.

⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 102/Pdt/2015/PT.BDG, www.MA.co.id

⁹ Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimana keabsahan penarikan objek Jaminan Fidusia secara paksa?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur atas prestasi (angsuran kredit) yang telah dilakukan terkait dengan penarikan objek Jaminan Fidusia secara paksa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis mengenai keabsahan penarikan objek Jaminan Fidusia secara paksa.
2. Untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap debitur atas prestasi (angsuran kredit) yang telah dilakukan terkait dengan penarikan objek Jaminan Fidusia secara paksa.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Dari Segi teoritis

Hasil penelitian didalam tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi seluruh civitas akademika dibidang hukum khususnya dibidang hukum Jaminan Fidusia dalam kaitan dengan hukum pembiayaan konsumen.

2. Dari Segi Praktis

Hasil penelitian didalam tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi praktisi dan masyarakat pada umumnya dibidang hukum khususnya hukum Kenotaritan bagi Debitur, Kreditur, dan Notaris.

E. Kerangka Teori

1) Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karenan fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.¹⁰

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettekuhje bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :¹¹

- a. Perlindungan yang bersifat preventif dan;
- b. Perlindungan refresif.

¹⁰ M. Khoidin, *Hukum Jaminan Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan*, Surabaya, Penerbit Laksbang Yustitia, 2017, Hlm 34

¹¹ *Ibid*, Hlm 43.

2) Teori Pemenuhan Prestasi

Prestasi adalah sebagai suatu pelaksanaan hal-hal tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu pelaksanaan sesuai dengan kontrak yang bersangkutan.¹² Menurut Pasal 1234 KUHP Perdata “Perikatan di tunjukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat Sesutu”¹³ maka berkaitan dengan prestasi. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan prestasi adalah suatu yang dapat di tuntutan. Prestasi yang dapat di tuntutan oleh pihak kreditur dari pihak debitur adalah beruba :

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu.

3) Teori Jaminan

Menurut Salim H.S Hukum jaminan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitanya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Jaminan menurut objeknya meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda-benda yang tidak bergerak yaitu melalui gadai dan Fidusia. Sedangkan benda-benda tidak bergerak melalui hak tanggungan. Cara penyerahan benda bergerak yaitu penyerahannya

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT Intermasa, 2003, Jakarta, Hlm. 120.

¹³ Pasal 1234 KUHP Perdata

melalui mekanisme balik nama penyerahan yuridis yang bermaksud memberikan hak itu, kemudian dibuat dengan bentuk akta otentik dan didaftarkan.¹⁴

G. Definisi Konseptual

1) Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi, yang berasal dari zaman Romawi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam, karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, baik oleh pihak pemberi Fidusia maupun oleh pihak penerima Fidusia, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Karena pada saat itu, Jaminan Fidusia tidak (perlu) didaftarkan pada suatu lembaga pendaftaran Jaminan Fidusia. Di satu pihak Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, terutama pihak yang menerima Fidusia.¹⁵

2) Perlindungan hukum terhadap pemegang Jaminan Fidusia

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus

¹⁴ Winda Sari, *Macam-Macam dari Hukum Jaminan*, www.Kompasiana.com, 25 Maret 2019, Pukul 23.25 WIB.

¹⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2009, hlm 199.

diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum yang *preventif* merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. perlindungan memberikan kesempatan pada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatannya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitif*. Perlindungan hukum yang *repressif* berfungsi untuk menyelesaikan apabila mengalami sengketa yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu:

- a. Pengadilan dalam lingkup peradilan umum;
- b. Instansi pemerintahan yang merupakan lembaga banding administrasi.

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain karena hukum itu berisi perintah dan atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian tesis ini adalah hukum Normatif Menurut Amiruddin Penelitian hukum Normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada hukum jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama sebagai

sumber datanya hanyalah data sekunder.¹⁶ Yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan penelitian normatif ini maka metode pendekatan yang digunakan adalah :¹⁷

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁸

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁹ Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaraan bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang di hadapi.

¹⁶ Bandingkan Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-masalah sosiologi hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 110.

¹⁷ 30 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hlm. 133.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Kencana, 2005, hlm.93.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm 95.

c. Pendekatan Kasus

pendekatan ini dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang di hadapi. penelitian ini bermaksud untuk memahami secara mendalam terhadap latar belakang, keadaan atau faktor yang terjadi di dalam nya.

3. Jenis dan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, hanya mencakup data sumber yang meliputi :²⁰

- 1) Bahan hukum primer (primary law material), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.²¹
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²²

²⁰ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 13.

²¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 103.

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 32.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan penulisan hukum normatif, maka teknik pengumpulan bahan penulisan yaitu dengan penelitian kepustakaan atau studi pustaka. Penelitian kepustakaan atau studi pustaka merupakan suatu metode penelitian yang datanya yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, Buku-Buku, Dokumen resmi, Publikasi dan hasil penelitian.²³

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan analisis data yang tidak menggunakan melainkan dengan memberikan gambaran-gambaran (Deskripsi) dengan kata-kata atau temuan-temuan, dengan begitu penggunaan teknik analisis ini lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data.²⁴

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik kesimpulan deduktif. Teknik kesimpulan deduktif ini merupakan penalaran yang berlaku umum pada masalah individual dan kongkret yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah kongretisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan khusus.²⁵

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. hlm. 107.

²⁴ Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Cetakan I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 19.

²⁵ Saut P.Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian dan Sistematika)*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998, hlm. 158-159.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, SinarGrafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit : PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Fuady , Munir, 2004, *Hukum Kontrak*, Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Gunawan, Widjaja & Yani, Ahamad, 2000, *Jaminan Fidusia*, Penerbit Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Gunawan, 2000, *Jaminan Fidusia*, Penerbit : Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ibrahim, Johanes, 2004, *Cross Defauld & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah* , Cetakan ke-1, Penerbit : Refika Aditama, Bandung.
- Khoidin, M, 2017, *Hukum Jaminan Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan*, Penerbit Laksbang Yustitia, Surabaya.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Marzuki , Peter Mahmud, 2005 *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Miru, Ahmadi & Sutarman, 2014 *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moch, Isnaeni H, *Aspek Pidana dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia*, 2015, Penerbit Media Nusa Creative, Malang.

- Witanto,D.Y, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Meliala, Djaja S, 2012 *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Penerbit : Nuansa Aulia, Bandung.
- Muhamad, Abdul Kadir, 2014, *Hukum Perjanjian*, Penerbit : PT. Citra Aditya Abadi, Bandung.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum Perjanjian*, Penerbit : Alumni, Bandung.
- Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, Penerbit : PT Aditya Bakti, Bandung.
- Meliala, Djaja S, 2012, *Hukum Perikatan dalam Prespektif BW*, Penerbit : Nuansa Aulia, Bandung.
- Raharjo, Handri, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Penerbit : Pustaka Yustitia, Yogyakarta.
- Usman,Rachmadi, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Usaman Rachmadi, 2015, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta.
- HS,Salim &Nurbani, Erlies Septiana, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Perbit PT Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Panjaitan, Saut P, 1998,*Dasar-Dasar IlmuHukum (Asas, Pengertian dan Sistematika)*, Universitassriwijaya, Palembang.
- Salim, HS H, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, 2012, Penerbit PT Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Hak Tanggungan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 2003, *Pokok-PokokHukumPerdata*, Penerbit PTIntermasa, Jakarta.
- Soemitro,Bandingkan Ronny Hanitijo, 1984 *Masalah-masalahsosiologihukum*. SinarBaru, Bandung.

- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2013, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. PT Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Sofwan , Sri Soedewi Masjcoen, 1975, *Hukum perutangan*, FH Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Simanjuntak , P.N.H, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit : Kencana, Jakarta.
- Tan, Kamelo H, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang di dambakan*, Penerbit PT Alumni, Bandung.
- Salim, H.S, 2006, *Hukum Kontrak*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim, HS, 2014 *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sari, Elsi Kartika & Advendi, Simanunsong, 2002, *Hukum dalam Ekonomi*, Penerbit : Cikal Sakti, Jakarta.
- Sinaga, Budiman, 2005, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Presfektif Sekretaris*, Penerbit : PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugeng, Bambang, 2013 *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Penerbit : Pranadamedia Group, Bandung.
- Witanto, D.Y, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung : Mandar Maju, Jakarta.
- Yurizal, *Aspek Pidana dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Media Nusa Creative, Malang.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Jurnal

Fatma Paparang, 2014, *Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia*, Jurnal Lppm Bidang Ekososbudkum, Volume 1 Nomor 2.

Suwanto, Erlina Dayanti, *Pembangunan Database Terpadu Brbasis Web Untuk Menyediakan Informasi Debitur Bagi PD. BPR/PK Sekabupaten Indramayu*, Jurnal Online ICT- STMIK IKMI Vol 1- No. 1 Edisi Juli 2011, hal. 19

Deviana Yunitasari, *The Role Of Public Notary In Palembang Legal Protection or Standard Contracts For Indonesia Consumers*, JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW, ISSN: 2541-5298, Vol. 1, Issue 2, July 2017.